

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan. Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada.¹

Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektivitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.² Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan. Dengan adanya

¹ Asep Hidayat and M Irvanda, 'Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance', *Hospitality*, 11.1 (2022), 281–90.

² Risma Fitriyanti, 'Optimalisasi Penerapan Penilaian Autentik Dalam Mengukur Sikap Dan Keterampilan Siswa Pada Sub Konsep Daur Ulang Limbah', *Politika*, 2016, 11–56.

optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

2. Menurut Para Ahli

Menurut Depdikbud Optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.³

- a. menurut Poerwadarminta, adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam

³ Al. Nasir, et, ‘Optimalisasi Pelayanan Masyarakat Berbasis Online Di Kantor Desa Lingsar’, 9 (2023), 356–63.

penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

- c. Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons, Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.⁴

3. Indikator Optimalisasi

Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi selama proses implementasi untuk menghasilkan suatu pelaksanaan perencanaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimasi atau minimisasi. Bentuk maksimasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu dan sejenisnya.

- b. Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa

⁴ Praysi Nataly Rattu, Novie R Pioh, and Stefanus Sampe, 'Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)', *Jurnal Governance*, 2.1 (2022), 1-9.

pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan awal sehingga menghasilkan keputusan yang maksimal.

c. Disposisi

Bagian dari sikap dan komitmen para pelaku atau perancang terhadap program yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut penyelesaian.⁵

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimum atau minimum. Maksimum digunakan apabila tujuan pengoptimalisasi berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimum digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya.⁶

B. Literasi

1. Pengertian Literasi

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Literasi keuangan didefinisikan sebagai proses tanpa akhir untuk dapat membaca, menganalisis, mengelola, dan menulis tentang

⁵ Noel Stocks, 'Landasan Teori', 2016, 1–23.

⁶ Noel Stocks, 'Pengertian Tujuan Optimalisasi', 2016, 1–23.

kondisi keuangan pribadi yang memengaruhi kesejahteraan materi.

literasi keuangan adalah komponen modal manusia yang dapat digunakan dalam kegiatan keuangan untuk meningkatkan utilitas seumur hidup yang diharapkan dari konsumsi (yaitu, perilaku yang meningkatkan kesejahteraan keuangan mereka). Literasi keuangan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun industri keuangan.

Dimana manfaat literasi keuangan bagi masyarakat yaitu:

- a. Agar masyarakat dapat menggunakan produk serta layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik.
- c. Agar terhindar dari investasi keuangan yang tidak jelas dan memahami manfaat serta risiko produk dan jasa keuangan.⁷

Berbagai Negara di dunia sudah melakukan gerakan literasi keuangan dengan sukses. Mereka berpandangan bahwa Literasi Keuangan adalah program

⁷ Agus Julianto, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah', *Skripsi*, Agus Yulia. Agus Yulianto (2018), 1–175.

strategis yang sama pentingnya dengan program nasional lainnya. Gerakan literasi keuangan menjadi program nasional jangka panjang yang implementasinya melibatkan berbagai pihak.⁸

Kurangnya pemahaman dan kemampuan literasi dengan baik menjadi faktor pemicu terjadinya pengucilan dalam akses keuangan. Individu dalam masyarakat kurang memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengakses pendanaan dari institusi finansial.

Konsep literasi keuangan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi islam yaitu larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif bagi kaum muslim dalam pemenuhan kebutuhan keuangannya. Dengan lebih dari 229 juta jiwa atau 87,2% di indonesia beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam terbesar di dunia dan memiliki potensi yang besar di bidang keuangan syariah.

Manfaat Literasi Keuangan Syariah pada dasarnya antara seorang individu dengan lembaga jasa keuangan syariah tentu saling membutuhkan, sehingga makin tinggi tingkat literasi keuangan syariah maka akan semakin banyak orang yang akan memanfaatkan produk dan jasa

⁸ Anriza Witi Nasution, 'Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1(2019),40<<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>>..

keuangan syariah. Dalam prinsip ekonomi syariah, literasi keuangan syariah memberikan beberapa manfaat, adalah sebagai berikut :

1. Literasi keuangan syariah yang tertanam dalam diri seorang individu akan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip syariah.
2. Semakin banyak orang melakukan investasi dan menabung maka diharapkan kegiatan ekonomi akan berjalan stabil, karena sistem keuangan syariah secara tegas melarang riba atau bunga, maysir (spekulasi), dan juga tadlis (penipuan).
3. Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat bagi negara, lembaga keuangan syariah sebagai penyedia jasa keuangan berperan memberikan pelayanan permodalan dalam jasa keuangan bahkan konsultasi keuangan syariah.⁹

Dengan pemahaman dan tingkat literasi keuangan yang dimiliki dalam mengelola dana di lingkungan masyarakat, kita dapat mengevaluasi apakah pengelolaan dana di desa sudah optimal melalui edukasi keuangan yang diberikan.¹⁰

⁹ Nahla Zamharira, A A Miftah, and Ahmad Syahrizal, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus: Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah Uin Sts Jambi)', *Journal of Islamic Financial Management*, 01.01 (2021), 48–63.

¹⁰ jurnal bahasa, 'pengaruh pemahaman dan literasi terkait kredit usaha tani terhadap peningkatan keefektifan kelompok tani desa sam birejo', 8.3

2. Tujuan Literasi

Literasi keuangan memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate serta untuk meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan layanan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pendorong yaitu :

- a. pertumbuhan ekonomi
- b. pendapatan per kapita
- c. distribusi pendapatan
- d. tingkat kemiskinan
- e. tingkat pendidikan
- f. usia produktif
- g. penggunaan teknologi informasi¹¹

Tujuan dari literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.¹²

(2023), 561–68.

¹¹Agus Julianto, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah', *Skripsi*, Agus Yulia. Agus Yulianto (2018), 1–175.

¹² Anriza Witi Nasution, 'Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan

Tujuan literasi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Mampu meningkatkan literasi individu. Literasi keuangan syariah dipercaya dapat meningkatkan tingkat literasi individu dari Less Literate (literasi rendah) atau Not Literate (tidak melek) menjadi Well Literate (literasi baik).
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk jasa keuangan syariah. Dengan tingkatan literasi individu menjadi well literate, diharapkan umat muslim mampu menyadari akan setiap prinsip yang dijalankan bank syariah, kemudian memilih bank syariah sebagai layanan jasa keuangannya.¹³

3. Literasi Keuangan Syariah

literasi keuangan syariah diartikan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan dan/atau pengalaman khusus mengenai konsep dan produk keuangan berbasis syariah dan kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan keuangan. Selain definisi, pengukuran literasi keuangan syariah juga masih mengacu pada konsep ataupun indikator literasi keuangan secara umum yang kemudian

Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1(2019), 40 <<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>>.

¹³ Nur Agnesia, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding Dan Religiusitas Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Tangerang-Ciputat)', 2021.

disesuaikan dengan konteks agama islam.¹⁴

Usaha dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat yang awalnya literasi seseorang yang sebelumnya *sufficient literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate* dalam keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan *maqashid* (tujuan) dari pengelolaan keuangan syariah dapat tercapai yakni agar individu dan seluruh masyarakat dapat menentukan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya, memahami dengan benar manfaat serta risikonya, memahami hak dan kewajibannya, serta meyakini bahwa produk dan layanan keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraannya yang berdasarkan atas prinsip syariah.¹⁵

Literasi Keuangan dalam Perspektif Maqashid Syariah mengartikan maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan secara syari' untuk memastikan hadirnya kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Dari segi keilmuan, maqashid syariah termasuk bagian dari ushul fiqh. Terdapat beberapa ulama yang membahas terkait tujuan syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt., di

¹⁴ Dina Patrisia; Abror, 'Literasi Keuangan Syariah Pada Generasi z: Peran Keluarga Dan Religiusitas', *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 8.2 (2019), 66–72 <<https://doi.org/10.24036/jkmb.11687000>>.

¹⁵ Aisa Rurkinantia, 'Peranan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6.2 (2021), 89–96 <<https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.9023>>.

antaranya yaitu Imam al-Ghazali, Imam Syatibi, Imam al-Harmayn, dan Ibn ‘Ashur. Perumusan maqashid syariah pertama kali dibahas oleh Imam al-Haramyn dalam bukunya yang berjudul al-Burhal pada bab ‘illah dan usul. Imam al-Haramyn berpendapat bahwa maqashid syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Selain itu, beliau juga merumuskan mawashid al-khamsah atau dikenal juga dengan sebutan dharuriyat al-kubra. Literasi keuangan syariah dalam konteks agama bertujuan agar kaum Muslim dapat mengelola keuangannya dengan baik. Karena dikhawatirkan saat seorang Muslim sedang menghadapi masalah terkait keuangan Dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik diharapkan seorang Muslim mengalokasikan sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan. Tidak seperti pepatah “besar pasak daripada tiang”. Artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Bila kita analogikan dengan hadis tentang adab makan bahwa makan hanya 1/3 dari kapasitas perut karena 1/3 harus disisakan untuk minuman, dan 1/3 disisakan untuk bernapas. Demikian pula dalam pengelolaan keuangan, ada 3 pos yang perlu kita penuhi:

1. 1/3 pertama untuk konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. 1/3 kedua sebagai simbol investasi dan modal kerja

sehingga harta kekayaan dan keuangan tersebut bisa terus tumbuh dan berkembang, terutama untuk memitigasi risiko inflasi dan musibah serta meningkatkan tingkat kesejahteraan dari sekadar memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* (sandang, pangan, papan), meningkat memenuhi kebutuhan *hajiyyat* (pendidikan, kesehatan, dan keamanan), dan semakin meningkat memenuhi kebutuhan *tahsiniyat* (hiburan dan rekreasi) sehingga kehidupan keluarga bisa berkelanjutan dan terus meningkat kesejahteraannya.

3. 1/3 untuk bernapas sebagai simbol donasi sosial untuk pemberdayaan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat sekaligus tabungan amal akhirat berupa pengeluaran zakat, infak, sedekah dan wakaf (atau biasa disebut *ziswaf*).¹⁶

C. Keuangan syariah

1. Pengertian Keuangan Syariah

Keuangan secara bahasa sama dengan manajemen keuangan artinya adalah sebuah ilmu atau seni dalam mengelola dan pengalokasian uang dengan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan dapat sesuai dengan rencana.¹⁷

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga

¹⁶ Nur Hidayah S.Ag.Pd.h., *Literasi Keuangan Syariah*, 2021.

¹⁷ X-Ray Diffraction Crystallography, 'Pengertian Keuangan Syariah', 2.2 (2016), 1–23.

keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Hal- hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam AlQuran dan Al- Hadist.¹⁸

Hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis adalah akad atau perjanjian, tidak terkecuali dalam transaksi keuangan syariah karena akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS AlMaaidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”*.

Berdasarkan ayat di atas memerintahkan kepada kaum muslim untuk senantiasa menyempurnakan perjanjian sebagai konsekuensi keimanan.¹⁹

Kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan social ekonomi serta distribusi pendapatan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi

¹⁸ Fazira E, 'Peran Perbankan Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19', (*Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno*)., 2021, 6.

¹⁹ Yuyun Wahyuni And Others, *Prinsip Implementasi Dan Keuangan Syariah*, 2022, Xv.

tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Sistem ekonomi syariah dengan prinsip adil dewasa ini sudah maju apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.²⁰

2. Perinsip dan Perencanaan Keuangan Syariah

a. Prinsip Keuangan Syariah

Pada dasarnya keuangan syariah adalah berisi mengenai fiqh muamalah yang mengatur dan memfokuskan pada kaidah-kaidah tentang perilaku dan relasi sesama manusia di dalam urusan harta, kekayaan, rumah tangga,²¹ hak, dan sengketa lainnya didalam rangka menunjang kehidupan sesuai dengan hukum syariat.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan

²⁰ Mashuri, 'Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, (2014), 839–49.

²¹ X-Ray Diffraction Crystallography, 'Pengertian Keuangan Syariah', 2.2 (2016), 1–23.

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).²²

Adapun sistem keuangan syariah yang dikenal dengan prinsip-prinsip syariah akan di uraikan sebagai berikut :

1. Kekayaan harus dihasilkan dari perdagangan yang sah dan dilarang melakukan kegiatan penggunaan uang untuk menghasilkan uang.
2. Melakukan investasi harus memiliki manfaat sosial dan etika bagi masyarakat luas diluar keuntungan murni.
3. Risiko harus dibagi, adapun konsep pembagian risiko adalah pusat perbankan dan keuangan Islam. Penting untuk memahami peran pembagian risiko dalam meningkatkan modal. Pada saat yang sama, keuangan Islam menuntut penghindaran riba dan gharar.
4. Semua kegiatan berbahaya harus dihindari. Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin. Kaidah ini berkaitan dengan kemudharatan yang terjadi di antara para hamba, di mana kemudharatan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba.²³

Prinsip pengelolaan keuangan Syariah mengacu kepada prinsip-prinsip dasar Syariah. Prinsip Syariah berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits yang

²²Mashuri, 'Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3.2 (2014), 839-49..

²³X-Ray Diffraction Crystallography, 'Pengertian Keuangan Syariah', 2.2 (2016), 1-23.

bertujuan kepada kemashlahatan ummat. Prinsip-prinsip yang dilarang dalam operasional pengelolaan keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Maisir

menurut Bahasa maisir mempunyai arti mudah ataupun gampang, sedangkan menurut istilah maisir mempunyai arti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras.

2. Gharar

menurut Bahasa berarti pertaruhan. Menurut istilah mempunyai arti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, gambling ataupun perjudian.

3. Riba'

arti secara harfiyah dari riba' adalah kelebihan, pertumbuhan, pertambahan ataupun peningkatan. Menurut istilah berarti pengambilan tambahan dari suatu harta pokok atau modal secara bathil.²⁴

b. Perencanaan Keuangan Syariah

Setiap muslim tentu mengharapkan memiliki harta yang dapat membawa pada keberkahan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Perencanaan yang didasarkan pada

²⁴ Rurkinantia. Eka Mawarni, Mahludin, Iwan Bempah, Peran Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo: Agronesia vol. 2, 2017 Hal. 67

kedua pedoman tersebut disebut dengan perencanaan keuangan syariah. Perencanaan keuangan syariah dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang bertujuan mencapai hal-hal yang dikehendaki (mencari dan mengonsumsi harta) beserta manajemen, harta meliputi perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, serta pengendalian dengan tetap memperhatikan syariat, perencanaan keuangan tidak hanya diwajibkan bagi seorang Muslim, tetapi juga bagi seluruh umat manusia, karena di akhirat nanti seluruh umat manusia akan ditanya terkait harta yang dimilikinya, bagaimana cara mendapatkannya serta digunakan untuk apa. Dalam Islam sendiri, perencanaan keuangan telah diatur dan diwajibkan agar tercapai kebahagiaan dunia dan diakhirat.

Perencanaan keuangan merupakan bagian dari maqashid syariah. Pembagian *maqashid syariah* menurut Ibnu Qayyim terbagi menjadi 5 kategori yaitu:

1. *Hifdzu din* (pemeliharaan terhadap agama)
2. *Hifdzu hayyah* (pemeliharaan terhadap jiwa atau kehidupan)
3. *Hifdzu 'aql* (pemeliharaan terhadap intelek atau ilmu pengetahuan)
4. *Hifdzu-nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan);
5. *Hifdzu-maal* (pemeliharaan terhadap harta).

Perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat. Organisation for Economic Co-Operation and Development atau OECD mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (financial well being) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan SNLKI dapat dikatakan sebagai well literate apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, serta keterampilan dalam mengetahui fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban dari produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Berbagai studi menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan individu. Bahwa konsumen diposisikan untuk mengatur simpanan dan pengeluaran secara optimal agar memberikan manfaat sepanjang masa hidupnya. Kesimpulan dari studi lain yang dilakukan oleh Lusardi dan mengindikasikan bahwa rumah tangga yang memiliki literasi keuangan yang rendah cenderung tidak merencanakan masa pensiunnya dan memiliki aset yang

rendah.²⁵

1. Hukum Keuangan Syariah

Mengenai perikatan dalam hukum Islam, Anwar memberikan definisi sebagai” terisinya dzimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain. Dalam hukum Islam, sesungguhnya terdapat sejumlah hubungan hukum yang dapat dikategorikan sebagai perikatan, akan tetapi para fuqaha tidak menghimpun dan menyatukannya dalam suatu asas umum. Dalam keuangan prinsip utama yang dijadikan landasan adalah sesuai dengan hukum dan ketentuan syariat yang disebut dengan fiqh muamalah,

Yaitu berisi mengenai hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang bersangkutan dengan transaksi (harta kekayaan), hak-hak dan penyelesaian sengketa lainnya, baik antar orang maupun kelompok. Sumber hukum dalam Islam menjadi sangat urgen dalam menata kehidupan agar mendapatkan keberkahan dan tujuan hidup yang baik dan benar, karena sumber hukum merupakan panduan hidup bagi setiap muslim.

Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaedah atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam, diantaranya, pertama, pada dasarnya segala

²⁵ Nur Hidayah S.Ag.Pd.h., *Literasi Keuangan Syariah*, 2021.Hal 31

bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang ditentukan selain dari al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Akad yang digunakan dalam sistem keuangan syariah:

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan kemitraan khusus dimana satu mitra (rabbul-ulmaal) memberikan uang untuk diinvestasikan pada suatu usaha komersial, sementara manajemen dan kerja menjadi tanggung jawab mudharib. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah atau syirkah merupakan usaha patungan antar pemodal untuk membiayai suatu usaha/proyek. Musyarakah merupakan kontrak diantara mitra atas modal dan juga laba. mendefinisikan musyarakah sebagai perjanjian diantara kedua pihak atau

²⁶ Muhammad Kamal Zubair Dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kata Kunci, And Keuangan Syariah, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah'.

lebih untuk mengombinasikan aset, tenaga kerja demi menghasilkan laba.

3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah kepada pemusan pembeli melibatkan penjualan suatu jenis barang oleh lembaga keuangan kepada nasabah (pemesan pembeli) dengan jumlah harga jual yang disepakati sebelumnya, termasuk tambahan laba atas harga biaya yang disepakati sebelumnya.²⁷

A. Kelompok Tani

1. Pengertian Kelompok Tani

Kelompok tani yang pertama kali di dunia muncul di Amerika Serikat, tepatnya di Negara Bagian California. Pada tahun 1922 dua orang petani, John C. Tyler dan Thomas E. Leavey berpikir bahwa masyarakat petani dan peternak di perdesaan juga berhak mempunyai akses terhadap asuransi dari perusahaan asuransi dan koperasi. Semula pada tahun 1920-an petani dan peternak di Amerika Serikat berhak atas asuransi premium dan saling menggadaikan asuransi untuk memperoleh harga yang tidak mahal. Sejak itu Tyler dan Leavy bergabung untuk mendirikan perusahaan asuransi bagi petani, peternak dan masyarakat perdesaan lain.²⁸

²⁷ Agus Julianto, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah', *Skripsi*, Agus Yulia. Agus Yulianto (2018), 1–175.

²⁸ Sri Nuryanti and K.S. Swastika. Dewa, 'Peran Kelompok Tani Dalam

Kelompok tani didefinisikan sebagai wadah perkumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri dari petani dewasa, tua, dan muda, pria dan wanita. Pada dasarnya pengertian kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka bagian dari kelompok tersebut.²⁹

Sedangkan menurut Kementerian Pertanian, kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha petani maupun anggotanya.³⁰

Menurut Mardikanto pengertian kelompok tani adalah sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani dewasa maupun petani taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada

Penerapan Teknologi Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi', 70, 2011, 115-128.

²⁹ Anggreyni Raintung, Sarah Sambiran, And Ismail Sumampow, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow', *Journal Governance*, 1.2 (2021), 1-9.

³⁰ Jimmy ., Rumagit, Jean Fanny Junita Timban, And Charles Reijnaldo Ngangi, 'Peranan Modal Sosial Pada Kelompok Tani Padi Sawah Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan',.

di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani. Menurut Purwanto, kelompok tani adalah kumpulan petani-nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama.

Kelompok Tani merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi khususnya dalam bidang pertanian. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang terbentuk karena tersedianya lahan yang luas di wilayah tersebut serta mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu wilayah yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani.

2. Fungsi Kelompok Tani

Kelompok tani berfungsi menjadi titik penting untuk menjalankan dan menterjemahkan konsep hak petani ke dalam kebijakan, strategi, dan program yang layak dalam satu kesatuan utuh dan sebagai wadah transformasi dan pengembangan ke dalam langkah operasional. Pembentukan kelompok tani saat ini lebih diarahkan kepada kemudahan pelaksanaan tugas pemerintah menyalurkan sarana produksi (saprodi) kepada petani, sehingga lebih terkoordinasi.³¹ Kelompok tani pada awalnya dilakukan melalui pendekatan domisili,

³¹ Sri Nuryanti and K.S. Swastika. Dewa, 'Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi', 70, 2011, 115-128

namun kemudian dimodifikasi mengikuti hamparan lahan pertanian.

Pembinaan kelompok tani-nelayan diarahkan untuk memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri, yang mampu menerapkan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), mampu memanfaatkan azas skala ekonomi dan mampu menghadapi resiko usaha, sehingga memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak, untuk itu pembinaan diarahkan agar kelompok tani dapat berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, sebagai unit produksi, serta sebagai wahana kerjasama menuju kelompok tani sebagai kelompok usaha Pusluhan.³²

Kelompok tani sebagai bagian dari fungsi dalam suatu pergerakan pemabangunan pertanian di dalam suatu desa tersebut. kelompok tani inilah yang menjadi pelaku utama didalam suatu pembangunan pertanian di suatu pedesaan. Dalam hal ini kelompok tani adalah sebagai wadah untuk membangun suatu pembangunan pertanian seperti peran penyediaan suatu modal, penyediaan informasi, serta pemasaran produk-produk petani ke pasaran³³

³² Juita Lendo, 'Industri Kecil Kelompok Tani Cap-Tikus Masyarakat Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan', *Journal "Acta Diurna*, Iii.4 (2014).

³³ Hafid Ramdhani, Soni Akhmad Nulhaqim, And Muhammad Fedryansyah, 'Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Penguatan Kelompok Tani', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.3 (2015),.

Menurut Departemen Pertanian dalam Mauludin, untuk dapat menjalankan peranannya kelompok tani harus dapat melaksanakan fungsi-fungsinya, yaitu sebagai :

- a. Kelas Belajar
- b. Unit Produksi
- c. Wahana Kerjasama
- d. Kelompok Usaha³⁴

3. Ciri-ciri Kelompok Tani

Pembangunan dalam sektor pertanian diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara memberdayakan masyarakat tani, sehingga petani mampu mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani adalah dengan membentuk kelompok-kelompok tani di pedesaan.³⁵


“Sepakat Tani” adalah nama kelompok tani yang berada di Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu. kelompok tani biasanya memiliki ciri umum antara lain :

- a. Anggotanya saling mengenal dengan baik, akrab dan saling percaya mempercayai,

³⁴Jimmy ., Rumagit, Jean Fanny Junita Timban, And Charles Reijnaldo Ngangi, ‘Peranan Modal Sosial Pada Kelompok Tani Padi Sawah Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan’..

³⁵ Eka Mawarni, Mahludin Buruwadi, and Irwan Bempah, ‘Peran Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Iloheluma Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Bolango’, *Agrinesia*, 2.1 (2017), 65–73.

- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani,
- c. Memiliki kesamaan-kesamaan antara lain pemukiman, hamparan usaha tani, jenis usaha tani dan status ekonomi
- d. Mempunyai pembagian kerja dan tanggung jawab atas dasar kesepakatan bersama baik tertulis maupun tidak tertulis,
- e. Bersifat non formal.³⁶



³⁶Juita Lendo, 'Industri Kecil Kelompok Tani Cap-Tikus Masyarakat Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan', *Journal "Acta Diurna"*, Iii.4 (2014)..